

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Allah SWT menciptakan lelaki dan perempuan sehingga saling mengenal, mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup tenang sesuai dengan kitabullah dan hadits nabi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . (الروم : ٢١)

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. “ (Ar-Ruum : 21)

Selain ayat di atas, masih banyak Firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk menikah. Membujang bukanlah merupakan perbuatan yang baik dan bukanlah cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menikah sangat dianjurkan oleh Agama karena setiap manusia mempunyai kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak.

Allah SWT menjadikan pernikahan ini hanya melalui dorongan naluri dan nafsu birahi yang ada pada diri manusia bertujuan untuk menjalin hubungan intim antara lain jenis yang sudah dihalalkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dihiasi dengan berbagai macam kebutuhan dari mulai kebutuhan yang bersifat naluri sampai kebutuhan untuk dihargai sesamanya. Salah satu kebutuhan dari jenis kebutuhan naluri adalah kebutuhan untuk menyalurkan hasrat biologis. Untuk memenuhi kebutuhan jenis ini manusia sebagai makhluk sosial, merupakan media efektif dalam mengenal dan menjalin komunikasi dengan lawan jenis.

Upaya untuk memenuhi dan menyalurkan hasrat biologisnya syariat Islam telah memberikan tuntunan yang jelas, yaitu dengan membentuk suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk hidup sebagai suami istri dan membentuk suatu keluarga sesuai dengan norma agama dan adat. Keterikatan ini harus dihormati dan dipegang teguh oleh kedua belah pihak dan mereka harus berupaya agar dapat tumbuh menjadi suatu keluarga yang bahagia.

Perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses yang ikut berkembang dan berubah mengikuti proses pematangan diri kedua anggota pasangan. Tantangan dalam kehidupan perkawinan juga akan berubah sesuai dengan kondisi keluarga pada suatu saat. Keberhasilan perkawinan akan lebih banyak dinilai dari keberhasilan pasangan tersebut dalam hal melaksanakan perannya yang sekiranya sesuai dengan tuntunan hubungan perkawinan itu sendiri.

Sesuai dengan definisi dan tujuan pernikahan, maka diharapkan dalam kehidupan berumah tangga itu berjalan mulus dan bisa menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Tetapi pada kenyataannya ada permasalahan-permasalahan yang bisa mengganggu rumah tangga. Disinilah diharapkan kedewasaan dan tanggung jawab anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama laki-laki atau suami sebagai pemimpin dan pemberi nafkah keluarga.

Sebagaimana firman Allah :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ (النِّسَاءُ : ٣٤)

“ Kaum pria adalah pelindung bagi kaum wanita sebab Allah telah melebihkan golongannya dari golongan perempuan dan karena pihaknya sebagai pemberi nafkah dengan hartanya.” (QS. An-Nissa :34)¹

Dalam sebuah keluarga, suamilah yang paling berat kewajibannya. Suami adalah pemimpin keluarga yang harus mampu mendidik dan memberi penghidupan bagi keluarganya. Terutama dalam hal memberi nafkah.

Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah pada istri dan anaknya, karena nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makan, pakaian dan kediaman serta kebutuhan lainnya dan pengobatan bahkan sekalipun

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (t.t.).

istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah tersebut wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, as-Sunah dan ijma ulama.

Seperti firman Allah :

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا.... (البقرة: ٢٣٣)

“ dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang maruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya “ . (QS. Al-Baqarah : 233)

Pada ayat yang lain Allah berfirman :

أَسْكِنُوا مِنْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
(الطلاق : ٦)

“ Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka “. (At-Thalaq : 6)

Begitu pula dengan negara yang juga memperhatikan salah satu kewajiban suami kepada istri, seperti yang tertulis dalam KHI Pasal 80 Ayat 2 yang berbunyi: “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya “.

Dalam hal nafkah, sangat dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab pasangan suami istri tersebut, karena hal tersebut bisa melanggengkan rumah tangga mereka dengan penuh keharmonisan.

Suami sebagai kepala keluarga, ia harus sadar dan bertanggung jawab terhadap semua keperluan yang dibutuhkan anggota keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya. Suami harus cerdas dalam mencari lowongan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk menafkahi keluarganya. Tetapi perlu diingat, memberi nafkah tidak harus identik dengan memiliki pekerjaan tetap. Kewajiban memberi nafkah tidak bersangkut sama sekali dengan adanya pekerjaan tetap atau tidak. Kewajiban memberi nafkah memberi implikasi agar suami bersedia memeras keringat sehingga dari keringat suami yang menetes ada rezeki yang bisa ia berikan kepada dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Adapun bagaimana bentuknya, tidaklah penting sejauh masih halal, yang penting bagi suami adalah bekerja, bukan apa pekerjaannya. Bekerja berarti memenuhi amanah Allah dan soal rezeki akan menjadi tanggungan-Nya. Sedangkan menyebut jenis pekerjaan belum tentu menggambarkan bahwa seseorang itu memang betul-betul serius bekerja.²

Begitu pula dengan istri, harus menyikapi semua pemberian suami dengan sipat *qonaah*. Istri harus menerima berapapun nafkah yang diberikan suami. Jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan suami. Istri memang mempunyai hak untuk menuntut nafkah kepada suaminya, karena suami memang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istrinya, tetapi istri diharapkan jangan menuntut besarnya nominal nafkah kepada suami, selama suaminya itu tetap bertanggung jawab dan berusaha memenuhi kebutuhan anggota

² M Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*. Hal 49

keluarganya. Oleh karena itu, disini istri juga dituntut agar mampu memenej / mengatur nafkah pemberian dari suaminya tersebut. Jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang. Dengan istri tidak menuntut suami untuk memberikan nafkah sebesar yang di inginkan istri, maka istri telah membantu suami mentaati Allah SWT, karena dengan itu suami akan lebih berhati-hati dalam mencari nafkah. Suami akan memperhatikan halal dan haramnya nafkah tersebut.

Jika suami istri tidak menyikapi masalah nafkah ini dengan dewasa, maka yang akan timbul adalah masalah-masalah yang jika tidak terselesaikan, maka akan mengancam keharmonisan rumah tangga tersebut, bahkan akan terjadi perceraian.

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi / nafkah memang bisa terjadi, hal ini bisa disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya, ia hanya bisa berpangku tangan dan tidak bekerja keras memenuhi kewajibannya. Adapula suami yang suka menghambur-hamburkan uang, sedangkan anak istrinya kelaparan.

Adapula kondisi suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha dan tetap memberi nafkah, tetapi istrinya bergaya hidup tinggi, sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi suaminya dan kemudian dia mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama (PA).

Pemerintahpun memperhatikan permasalahan ini. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya undang-undang tentang kewajiban suami yaitu tentang nafkah. Sehingga dalam hal ini menjadikan adanya landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi sebuah perceraian suami istri baik lewat gugatan atau permohonan, seperti dalam pasal 2 UU Nomor 3 tahun 2006 bahwa “ Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini “.

Melihat fenomena seperti ini, maka penulis menilai perlu untuk mengadakan penelitian. Guna mengetahui sejauh mana tingkat perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, masalah pokok dalam penulisan ini adalah tentang tingkat perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. Untuk memudahkan dan memfokuskan permasalahan diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon Tahun 2007 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon Tahun 2007 ?

3. Bagaimana tingkat perceraian di Pengadilan Agama di Kabupaten Cirebon yang disebabkan oleh Alasan Ekonomi tahun 2007 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian.
3. Untuk mengetahui tingkat perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan institusi penting yang dilindungi dalam Islam, dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan diantara dua orang manusia yang berlainan jenis yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya perkawinan, maka akan muncul dua status yang tadinya tidak ada diantara keduanya. Yaitu pihak laki-laki sebagai suami dan pihak perempuan sebagai istri. Dengan adanya status baru tersebut secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban baru pula. Hal itu disebabkan karena sesungguhnya tugas pokok yang dipikul oleh Islam adalah mengatur kehidupan umat manusia, menyelamatkannya dari kondisi tak menentu dan tersia-sia dengan menetapkan undang-undang, nilai-nilai dan etika.

Karena keluarga merupakan pondasi dalam pembangunan masyarakat, maka ia mesti diatur, dikendalikan dan dikukuhkan konstruksi bangunannya agar serasi dan searah secara psikologis dan etis didalam masyarakat.

Islam mengatur ikatan keluarga, mengukuhkan dasar perundang-undangan dan moralitasnya yang wajar untuk mengatur dan mengendalikan kehidupannya dari dalam, dengan tetap memperhatikan unsur kejiwaan, instink dan keharmonisannya.³

Dalam masalah keluarga, nafkah merupakan salah satu masalah yang diperhatikan oleh Islam, karena nafkah merupakan kewajiban suami dan hak istri. Ulama Fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.⁴

Pada saat haji wada, Rasulullah pernah bersabda :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم و ابو داود و ملك و جابر ابن

عبد الله)

“ Takutlah kamu kepada Allah (dalam hal yang berhubungan dengan) wanita (Istri). Mereka itu ibarat tawanan kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah dan halalkan kehormatan mereka melalui kalimat Allah. Kewajiban kamu untuk memberi rizki dan pakaian mereka dengan cara yang maruf ” (HR. Muslim, Abu Daud dan Malik dan Jabir bin Abdullah).

³ Chumaedi Umar, *Terjemahan Al-Usroh Al-Muslimah*, Hal 113.

⁴ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah tangga dalam Islam*, Hal 213.

Dari hadits tersebut, jelas terlihat betapa wajibnya suami dalam memenuhi kebutuhan istri/anggota keluarganya. Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga. Namun harus diingat, bahwa si istri jangan sampai membangkit-bangkitkan hasil usahanya dan mengecilkan peran suami. Berbeda sekiranya mendapat penghasilan yang memadai, sedangkan nafkah keluarga diabaikannya seperti menghabiskan uang untuk berpoya-poya dan berjudi. Begitu pula jika suami malas dan tidak bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah, maka dalam persoalan seperti ini, istri berhak menuntut nafkah sebagaimana layaknya. Dan jika suami tetap bersikap seperti di atas, maka istri boleh mengajukan perceraian (thalaq).

Thalaq menurut bahasa adalah “melepaskan ikatan”.⁵ dan secara istilah thalaq adalah pelepasan akad nikah dengan lafal thalaq atau yang semakna dengan lafal itu.⁶ Apabila antara suami dan istri timbul suatu permasalahan yang dapat menimbulkan suatu keadaan yang menyiksa dan menyakitkan, maka dibolehkan adanya perceraian.⁷ Tetapi sebelum itu diusahakan untuk mendamaikan di antara keduanya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانِ عَلَيْهِمَا خَيْرًا (النساء: ٣٥)

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, hal 53.

⁶ *Ibid*.

⁷ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, hal 80.

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya, maka utuslah seorang hakim (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang lagi dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Berilmu dan Maha Mengetahui.” (An-Nissa : 35).

Apabila para penengah tersebut gagal melakukan perdamaian maka barulah dalam Al-qur’an juga membolehkan untuk bercerai.

Seperti dalam firman-Nya :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ مَّعْتَبِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (النساء : ١٣٠)

“ Dan kalau keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan sungguh Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (An-Nissa : 130)

E. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif, yang berorientasi pada pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang ini.

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini bersumber dari dua sumber yaitu : data lapangan, yaitu data yang didapat dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. Dan data pustaka (data teoritik) yang

didapat dari berbagai rujukan berupa buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

a. Data Lapangan yaitu :

- Data mengenai jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon.
- Data mengenai penyelesaian perkara dan sistem administrasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon.
- Data mengenai jumlah perceraian karena alasan adanya faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon.

b. Data Pustaka yaitu :

- Al-Quran dan terjemahannya
- Buku-buku tentang perkawinan
- Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Fiqih Sunah

2. Menentukan Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer ini adalah arsip-arsip laporan kerja di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. Hasil Wawancara (interview) dengan Ketua Peradilan Agama, Hakim-hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon.

b. Sumber data sekunder

Data ini diperoleh dari sumber buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Observasi :

Melalui pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, untuk memperoleh data empirik tentang jumlah tingkat perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi.

b. Wawancara :

Pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama, Hakim atau pihak yang berkepentingan.

c. Dokumentasi

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang di dalamnya berisi pembahasan tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-Langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Umum Tentang Nafkah Keluarga, yang di dalamnya berisi pembahasan tentang: Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, dan Waktu wajibnya dan Kadar Nafkah.

BAB III Kondisi Objektif Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, yang di dalamnya berisi pembahasan tentang: Sejarah Singkat dan dasar Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, Kondisi Objektif dan Susunan Organisasi Peradilan Agama Kabupaten Cirebon, Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, Penyelenggaraan Administrasi Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon dan Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon

BAB IV Tingkat Perceraian Yang Disebabkan Karena Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, yang di dalamnya berisi pembahasan tentang : Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon Tahun 2007, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon Tahun 2007, dan Tingkat Perceraian Yang Disebabkan Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon Tahun 2007.

BAB V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.